



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 2072/E1/KB.03.00/2022 13 April 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 279/E/O/2022

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 4. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kartini Ujung Pandang di Kota Makassar;
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX di Kota Makassar; dan
 6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 279/E/O/2022 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akba di Kota Makassar menjadi Universitas Teknologi Akba Makassar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kartini Ujung Pandang, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 279/E/O/2022

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN
KOMPUTER AKBA DI KOTA MAKASSAR MENJADI UNIVERSITAS TEKNOLOGI
AKBA MAKASSAR DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN KARTINI UJUNG PANDANG

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kartini Ujung Pandang Nomor 037/YPK-A/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor 11571/LL9/OT.00.00/2021 tanggal 20 Desember 2021, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akba di Kota Makassar menjadi Universitas Teknologi Akba Makassar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akba di Kota Makassar menjadi Universitas Teknologi Akba Makassar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kartini Ujung Pandang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AKBA DI KOTA MAKASSAR MENJADI UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN KARTINI UJUNG PANDANG.**

KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akba di Kota Makassar menjadi Universitas Teknologi Akba Makassar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kartini Ujung Pandang di Kota Makassar sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Taufiq Arifin, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-7637.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 17 November 2011 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 24 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris Lola Rosalina, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0011447 tanggal 4 Maret 2020.

- KEDUA** : Universitas Teknologi Akba Makassar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Sistem Informasi Program Sarjana;
 - b. Teknik Informatika Program Sarjana;
 - c. Komputerisasi Akuntansi Program Diploma Tiga;
 - d. Teknik Komputer Program Diploma Tiga;
 - e. Bisnis Digital Program Sarjana;
 - f. Teknologi Informasi Program Sarjana; dan
 - g. Pendidikan Teknologi Informasi Program Sarjana.
- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf d diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e sampai dengan huruf g dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Universitas Teknologi Akba Makassar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kartini Ujung Pandang harus menyelenggarakan Universitas Teknologi Akba Makassar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Apabila Universitas Teknologi Akba Makassar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akba di Kota Makassar yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 106/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Perubahan Bentuk Akademi Ilmu Komputer Akba Makassar menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akba di Makassar diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kartini di Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akba di Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kartini Ujung Pandang, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001